BUPATI TAKALAR

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 62 TAHUN 2018

TENTANG

PENDAYAGUNAAN WEBSITE DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan electronic government (e-government), maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan situs web sebagai media resmi pemerintah daerah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;

b. bahwa dengan adanya penggunaan domain takalarkab.go.id sebagai website resmi Pemerintah Kabupaten Takalar di internet, diperlukan sinergitas dan interoperabilitas dengan website – website Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar yang menjadi subdomain takalarkab.go.id dalam penyediaan data dan informasi, sehingga berdayaguna dan berhasilguna, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Takalar tentang Pendayagunaan Website di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/Perkominfo/9/2006 tentang Penggunaan Domain go.id untuk situs resmi pemerintah pusat dan daerah;
8. Peraturan Bupati Takalar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi *dan Informatika Kabupaten Takalar.*

Mengingat : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan e-Government.
3. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 65 Tahun 2005 perihal Pengembangan Layanan Pemerintah secara Elektronik pada berbagai Instansi Pemerintah, baik di Pusat maupun di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Takalar;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut SKPD adalah satuan *Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar.*
6. Standarisasi penyelenggaraan situs web pada internet adalah standar – standar dalam pembangunan maupun pengembangan situs web pada internet yang dikelola oleh masing – masing SKPD.
7. Situs web atau website adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
8. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
9. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat situs web di internet.
10. Subdomain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
11. Internet Service Provider yang selanjutnya disebut ISP adalah perusahaan penyedia jasa layanan koneksi ke internet.
12. Database atau Basis data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
13. E – mail atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirim pesan antar penggunaan jaringan.
14. Lapisan presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen- komponen sistem yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan menformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
15. Layout adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen – komponen muatan dari suatu halaman.

16. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang di tampilkan, serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan yang lain.
17. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma, dan ukuran secara umum.
18. Struktur content adalah penggambaran mengenai isi/konten dalam web secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.
19. *Platform adalah komponen – komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri* dari komponen – komponen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem.
20. Integritas data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data.
21. Security adalah keamanan yang menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi oleh orang yang tidak memiliki otorisasi, dan sebagai pengaman atas masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis.
22. Hosting atau web hosting adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs web kepada suatu perangkat keras komputer (server) yang terhubung dengan internet sehingga dapat melalui internet.
23. Collocation adalah layanan yang menyediakan sarana dan prasarana pada suatu lokasi dengan fasilitas – fasilitas khusus sehingga perangkat – perangkat keras (server) dapat ditempatkan di dalamnya agar dapat berfungsi secara optimal dan terjamin sebagai pelayanan data, termasuk untuk perangkat keras pelayanan suatu situs web.
24. Pembangunan situs web adalah aktivitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu situs web.
25. Pengembangan situs web adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam situs web, baik dari sisi content, menu, navigasi, maupun pangsa pasarnya.
26. Web master adalah orang bertugas mengelola suatu situs web mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.
27. Administrator adalah orang bertugas mengelola operasionaliasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atau sumber daya pada jaringan komputer.
28. Reporter adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari suatu atau beberapa sumber.
29. Editor adalah seseorang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit tas hasil suatu tulisan sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi.
30. Aplikasi adalah suatu instrument yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
31. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
32. Sistem jaringan adalah suatu kumpulan simpul – simpul sumber daya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat – perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi sehingga dapat diakses secara bersama.
33. Web interoperabilitas adalah kerjasama antara website milik satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Takalar dengan website takalarkab.go.id.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dari pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar adalah untuk mengatur penyelenggaraan website sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar adalah untuk terciptanya penyelenggaraan website yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

BAB III
WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

Pasal 4

(1) Website Pemerintah Kabupaten Takalar adalah situs resmi Pemerintah Kabupaten Takalar di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat;
(2) Website Pemerintah Kabupaten Takalar terdiri dari website induk dan website SKPD.

Pasal 5

(1) Website induk adalah website resmi Pemerintah Kabupaten Takalar yang memuat informasi – informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Takalar;
(2) Pengalamatan website induk menggunakan domain Pemerintah Kabupaten Takalar yaitu takalarkab.go.id.

Pasal 6

(1) Website SKPD adalah website resmi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar yang memuat informasi – informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh SKPD bersangkutan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
(2) Pengalamatan website SKPD menggunakan subdomain Pemerintah Kabupaten Takalar dengan format sebagai berikut :
www.[SKPD].Takalarkab.go.id
(contoh : www.dishub.takalarkab.go.id)

Pasal 7

Bagi SKPD yang memiliki dan yang belum memiliki website SKPD, dapat bergabung dengan website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar untuk keperluan penyajian informasi lingkup SKPD tersebut.

BAB IV
KONTEN WEBSITE
Pasal 8

(1) Konten dari website Pemerintah Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 5 pada prinsipnya haruslah memuat informasi – informasi yang

berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-udangan;

(2) Konten website sebagaimana dimaksud pada ayat 1 haruslah memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.

Pasal 9

Website Pemerintah Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 tidak boleh berisikan konten – konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERENCANAAN
Pasal 10

(1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan website, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :
 a. Studi Kelayakan;
 b. Ketersediaan Anggaran;
 c. Sumber daya manusia;
 d. *Infrastruktur;*

(2) Setiap perencanaan pengadaan dan atau pembangunan website SKPD harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DISKOMINFO.

(3) Setiap perencanaan website harus berpedoman pada standarisasi pembangunan website, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi website.

Bagian Kesatu
Pembangunan
Pasal 11

(1) Setiap pembangunan website SKPD harus menggunakan pedoman standarisasi pembangunan website yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Pembangunan website SKPD harus memperhatikan aspek interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan website induk.

Bagian Kedua
Pengembangan
Pasal 12

(1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan fitur – fitur dari website yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada DISKOMINFO.

(2) Pemberitahuan rencana perubahandan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya;

(3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada DISKOMINFO.

BAB VI
PENGENDALIAN
Pasal 13

(1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan website dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar;

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. Pengendalian teknis.
 b. Pengendalian konten.

Pasal 14

(1) Pengedalian teknis sebagaimana tercantum dalam pasal 13 ayat (2) point "a" adalah pengendalian terhadap aspek teknis website, agar penyelenggaraan website dapat berjalan lancar;
(2) Pengendalian teknis dilakukan secara bersama oleh DISKOMINFO dan SKPD yang ikut menyajikan informasinya di website induk.

Pasal 15

(1) Pengendalian konten sebagimana tercantum dalam pasal 13 ayat (2) point "b" adalah pengendalian terhadap aspek konten website untuk memastikan konten – konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perudang-undangan;
(2) Pengendalian konten untuk website SKPD dilakukan oleh masing – masing pengelola website SKPD;
(3) Pengendalian konten untuk website induk dilakukan secara bersama oleh DISKOMINFO dan SKPD yang ikut menyajikan informasinya di website induk.

BAB VII
ORGANISASI PENGELOLA WEB
Pasal 16

(1) Setiap website SKPD yang telah terbangun harus dikelola oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala SKPD dan/atau unit kerja yang bersangkutan;
(2) Struktur organisasi pengelola web paling sedikit meliputi pekerjaan entry data, administrator sistem dan konten;
(3) Untuk kelancaran tugas pejabat sebagaimana di maksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim redaksi yang bekerja secara harian

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 17

(1) Setiap SKPD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website yang disampaikan kepada Bupati melalui Diskominfo;
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola dan kegiatan hunting data;
(3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website SKPD dan website induk disampaikan oleh Kepala Diskominfo kepada Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah masing - masing OPD Kabupaten Takalar

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal : 19 September 2018

BUPATI TAKALAR

SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal : 19 September 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

ARSYAD
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19620703 198611 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2018 NOMOR 62

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 62 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 September 2018
TENTANG : PENDAYAGUNAAN WEBSITE DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR

I. Standarisasi website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Takalar. Latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk :
 1. Memudahkan proses interoperabilitas situs web SKPD;
 2. Mewujudkan prinsip "one put for many pupose", dimana semua situs web *maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh SKPD terintegrasi* langsung dengan situs web takalarkab.go.id;
 3. Memudahkan pengunjung situs web dalam melakukan navigasi pada situs-situs pemerintah daerah;
 4. Memberikan panduan pengelolaan situs web pada seluruh SKPD agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

II. Lapisan Presentasi Layout dan Navigasi Antar Muka yang sesuai dengan standar layout dan Navigasi Standar situs web SKPD meliputi :
 1. DESAIN (memanfaat CSS/Cascading Style Sheet) pada keseluruhan style yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf dan LAYOUT yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
 2. Terstruktur halaman (Header, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, Halaman Utama, Footer);
 3. Header (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas SKPD yang memiliki situs web tersebut, Lambang Kabupaten Takalar, fasilitas, Peta situs, Search, home, Kontak (struktur pengelola situs web), dan tanggal.

III. Penamaan Domain untuk situs web SKPD harus diinformasikan ke DISKOMINFO

IV. *Penamaan e-mail DISKOMINFO menetapkan penamaan accaount e-mail SKPD* berdasarkan nomenklatur SKPD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

V. Penambahan Menu pada dasarnya, menu – menu standar di dalam situs web SKPD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan SKPD itu sendiri, kecuali menu – menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas untuk menunjang situs web takalarkab.go.id yang meliputi menu berita, data statistik (Data Pembangunan) dan profil data SKPD. Selain itu menjadi hak pihak SKPD untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan : Database situs web SKPD telah dilakukan standarisasi sistem dan interoperabilitas sebagai penunjang web portal takalarkab.go.id, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka harus dilaakukan koordinasi dengan pihak DISKOMINFO;

VI. Aplikasi Standar
 1. Peta Situs (berupa struktur kategori navigasi situs web setiap ada penambahan, pengurangan, atau pengubah menu, langsung berpengaruh pada peta situs);
 2. Artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini);
 3. Berita (berita terbaru seputar SKPD tersebut dan yang berhubungan);
 4. Layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh SKPD atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);
 5. Agenda (agenda SKPD dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);
 6. Data statistik (data dari SKPD dalam bentuk angka – angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik);
 7. Buku Tamu (Buku tamu yang dapat diisi oleh pengunjung situs);
 8. Link terkait (Link-link yang terkait dengan SKPD);
 9. Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori-kategori);
 10. Polling (Polling mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung situs *untuk dimintai pendapatnya*);

11. Search (memiliki Search Engine yang terdiri dari search biasa dan advanced search);
12. Mampu mengirimkan e-mail kepada web administrator (Contact Us);
13. Daftar istilah (daftar kata-kata konteks SKPD yang bersangkutan yang perlu untuk dijelaskan);
14. Keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal *modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian* tersebut);
15. Format : hari dd, bulan mm, tahun yy, Pilihan menu bahasa dua bahasa (Indonesia, Inggris, Teks berjalan);
16. Footer (Pemilik situs web, tahun pengembangan);
17. Navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif);

VII. Struktur Content Struktur Menu pada setiap SKPD tergantung dari kepentingan SKPD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai *dengan kebutuhan*);
2. Memiliki struktur hierarki menu;
3. Pengelompokan kategori/taksonomi/ kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
4. Setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
5. Memiliki adminitrasi untuk pengaturan :
 1. Manajemen menu (Content Management System);
 2. Manajemen User;
 3. Manajemen Approval (baik untuk content berita, data statistik, forum, dsb.)

VIII. Interaksi Manusia-Komputer

1. Interface menarik dan berkesan profesional agar mencerminkan SKPD sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh situs SKPD, meliputi tata letak, warna, dan huruf yang digunakan pada situs;
2. Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada situs web;
3. Pengguna dapat mengetahui respon sistem;
4. *Situs web menampilkan kapan suatu content terakhir dimutakhirkan.*

IX. Teknologi (platform) yang digunakan oleh website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar, baik untuk website induk maupun website SKPD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut ;

1. Stabil dan aman;
2. Open Source Software;
3. Tidak melanggar hak cipta siapapun;
4. Hak Cipta dan Open Source sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Takalar.

X. Kodefikasi Contoh penamaan Account e-mail yang diusulkan, sebagai berikut :
Bupati (bupati@takalarkab.go.id)
Wabup (wabup@takalarkab.go.id)
Sekda (sekda@takalarkab.go.id)
SKPD (diskominfo@takalarkab.go.id)

XI. Pengorganisasian Pengelola situs web SKPD struktur pengelolaan situs web pada SKPD adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab : Kepala SKPD
2. Ketua/Manajer situs : Pejabat eselon III untuk SKPD setingkat Badan/Dinas, Pejabat eselon IV untuk SKPD setingkat Bagian/Kantor;
3. Sekretaris : Pejabat eselon IV SKPD
4. Pelaksana harian :
 - Network Administrator
 - Web Administrator
 - Data Entry atau Author
 - Data Hunting atau Reporter

XII. Mekanisme Kerja Akses Internet Hosting

1. Menyampaikan surat pemberitahuan tempat hosting situs web SKPD kepada DISKOMINFO
2. Memberitahukan alamat URL situs web SKPD sehingga pihak DISKOMINFO bisa mendirect alamat URL tersebut dan menjadi bagian dari subdomain takalarkab.go.id
3. Pelaksanaan upload, aplikasi data base dilakukan sendiri oleh pihak *administrator situs web SKPD atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk SKPD;*
4. Setelah proses upload aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator situs web SKPD melakukan tahapan uji coba operasional;
5. Pihak DISKOMINFO hanya bertanggung jawab dalam hal menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan yang menyangkut aplikasi updating menu-menunya, tetap mejadi tanggung jawab pengelola web SKPD.

BUPATI TAKALAR

SYAMSARI